

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dengan menggunakan teori-teori, doktrin, peraturan perundang-undangan terkait serta pendapat para ahli, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan pertama terkait aspek hukum adalah, merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur secara hukum, maka dari itu merek mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat utama yaitu merek tersebut telah terdaftar karena peraturan hukum terkait merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana apabila merek tersebut belum atau tidak terdaftar maka tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga produk palsu belum tentu dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek, perlu melihat terlebih dahulu apakah merek tersebut terdaftar atau tidak. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi peredaran produk palsu yang melanggar merek di situs marketplace dapat ditempuh melalui dua ketentuan, yaitu ketentuan perdata sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau menghentikan kegiatan peredaran produk palsu dan ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 dengan tuntutan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak mencapai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
2. Kesimpulan kedua terkait pertanggungjawaban atas peredaran produk palsu, Pihak Situs Marketplace yang berbasis *user generated content* (UGC) tidak bertanggung jawab secara mutlak atas keberadaan konten yang diunggah oleh penggunanya, karena konten tersebut berasal dari pengguna situs marketplace, dan bukan dari situs marketplace itu sendiri. Hal ini didasarkan atas ketentuan *safe harbour policy* yang diterapkan dalam UU ITE dan PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PPMSE. Meskipun begitu, situs marketplace tetap dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum dengan

dasar melakukan turut serta atau penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP karena situs marketplace melakukan pembiaran apabila tidak melakukan penindakan terhadap konten ilegal yang beredar di situs marketplace. Pembebanan tanggung jawab tersebut juga dapat didasarkan atas Pasal 1366 KUHP. Karena meskipun produk yang melanggar bukan merupakan produk yang berasal dari situs marketplace akan tetapi situs marketplace tetap harus bertanggung jawab atas perannya dalam penyebarluasan peredaran barang tersebut. Karena sejatinya dengan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap produk yang diunggah dalam platform market placenya, penyedia platform dapat mengetahui kecenderungan pelanggaran yang terjadi. Atas pelanggaran tersebut sudah semestinya ditindak dengan menghapus atau tidak boleh diunggahnya barang tersebut dalam marketplace yang dikelolanya. Unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban dapat dilandasi oleh pembiaran yang menjadikan kerugian bagi pihak yang berhak. Situs marketplace tidak dapat berdalih tidak bertanggungjawab secara mutlak terhadap barang yang melanggar peraturan dalam platformnya karena situs marketplace sebagai pengelola utama dari situs *e-commerce* tentunya setidak-tidaknya turut serta dalam menyebarluaskan produk-produk yang melanggar hukum tersebut, karena para konsumen atau pembeli produk barang melakukan pembayaran melalui penyedia platform, yang akan diserahkan pelunasannya itu kepada *merchant* beberapa waktu kemudian.

## 5.2. Saran

1. Pemilik merek terdaftar harus lebih aktif lagi dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan merek tanpa izin. Hal ini dikarenakan pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan delik aduan sehingga hanya dapat diproses setelah mendapat pengaduan dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Penjual atau pedagang yang menjual produk bermerek palsu juga perlu lebih bertanggung jawab dan lebih bijak dengan menggunakan merek sendiri dan tidak menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin.

2. Perlu ada pengaturan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi platform *e-commerce* yang melakukan pembiaran atas terjadinya suatu pelanggaran HKI di platform *e-commerce*

